

Ringkasan Penelitian  
**Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam  
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

**Tim Penyusun:**

1. Lalola Easter
2. Kurnia Ramadhana
3. Diky Anandya

**Peninjau:** Dr Herlambang P Wiratraman, S.H., M.A.

**Indonesia Corruption Watch  
2022**

## Abstrak

Pemberian efek jera kepada pelaku korupsi tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemidanaan penjara semata. Sistem anti-korupsi harus mulai menitikberatkan kepada perampasan aset hasil kejahatan. Konsep ini dapat mengakomodir tujuan pemidanaan pada era modern, yakni keadilan bagi korban (*restorative justice*), bukan lagi fokus pada pembalasan semata (*retributive justice*). Sehingga, penanganan perkara korupsi tidak cukup dengan menghukum pelaku, namun mesti melihat aspek pemulihan terhadap korban, salah satunya negara dan masyarakat dalam konteks perekonomian atau keuangan.

Sayangnya, upaya mengubah orientasi pemidanaan tersebut belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai. Berdasarkan UU Tipikor, pemulihan kerugian keuangan negara hanya bisa ditempuh melalui dua jalur, yakni pidana uang pengganti dan pengenaan denda. Alih-alih tercapai, berdasarkan pemantauan ICW terhadap persidangan perkara korupsi, kerugian negara tahun 2020 yang mencapai Rp 56,7 triliun, hukuman uang pengantinya hanya Rp 19,6 triliun. Sedangkan hukuman denda juga rendah, berkisar Rp 156 miliar.

Demikian halnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih menempatkan hukuman perampasan barang tertentu dalam kelompok pidana tambahan. Dengan pengaturan seperti itu, maka perampasan hasil kejahatan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus melekat dengan hukuman pokok, seperti penjara dan denda. Dalam penanganan perkara korupsi, konsep itu bertolak belakang dengan Pasal 54 angka 1 UNCAC yang mengamanatkan kepada setiap negara pihak untuk mengadopsi konsep perampasan aset tanpa (harus) diikuti pemidanaan.

Sementara itu, paket rancangan legislasi yang menyokong program pemulihan kerugian negara dengan merampas aset (Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset) tidak masuk agenda politik Pemerintah. Padahal, banyak negara lain telah berhasil memanfaatkan instrumen hukum tersebut. Misalnya, Filipina berhasil mengambil alih harta kekayaan mantan Presiden Ferdinand Marcos sejumlah USD 658 juta yang disembunyikan di Bank Swiss dengan menggunakan pendekatan perampasan aset tanpa pemidanaan<sup>1</sup>.

Selain persoalan legislasi, kinerja aparat penegak hukum dalam mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara tergolong buruk. Salah satu tolak ukur yang bisa digunakan adalah kriminalisasi pelaku menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Sepanjang tahun 2020, hanya ada 20 terdakwa (dari total 1.298 terdakwa) yang dijerat dengan UU TPPU, baik oleh Kejaksaan dan KPK. Padahal, UU TPPU dapat menjadi

---

<sup>1</sup> Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancang Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Hlm 127

pintu masuk untuk memaksimalkan perampasan aset hasil kejahatan (korupsi).

Rendahnya nilai perampasan aset tidak bisa dilepaskan dari upaya penyitaan yang dilakukan oleh penegak hukum. Permasalahan ini menyangkut sejauh mana penegak hukum telah melacak aset-aset pelaku yang diduga berkelindan dengan kejahatannya. Sebab, jika tidak maksimal, maka akan berpengaruh pada perolehan pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul akibat praktik korupsi.

Penyitaan dalam penanganan perkara korupsi memiliki sejumlah tujuan, salah satunya memastikan hasil kejahatan tidak dialihkan oleh pelaku. Namun, jika melihat regulasi yang ada, misalnya KUHAP, aparat penegak hukum diyakini akan sulit memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Sebab, definisi penyitaan dalam KUHAP masih terbatas. Terutama saat pelaku mengalihkan hasil kejahatan korupsinya kepada pihak lain atau dalam bentuk lain saat proses penanganan perkara berlangsung. Padahal kunci dari keberhasilan eksekusi putusan uang pengganti dan denda ada pada kemampuan melacak dan menyita aset.

Untuk itu, agar negara mampu mencegah adanya pengalihan aset hasil kejahatan korupsi, penting untuk merumuskan kerangka kebijakan yang mengatur mekanisme sita jaminan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Korupsi, Pemulihan Kerugian Negara, Sita Jaminan

BAB I  
**PENDAHULUAN**

**1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan alternatif kebijakan publik pada bidang pemberantasan korupsi, yang ditekankan pada upaya meningkatkan efektifitas pemulihan kerugian keuangan dengan mengadopsi ketentuan atas sita jaminan sebagai dasar hukum yang lebih jelas bagi kerja penegakan hukum.

**2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Untuk melengkapi bahan penelitian, ICW melakukan serangkaian kegiatan, mulai dari *focus group discussion*, wawancara dengan ahli, dan *expert meeting*. Adapun narasumber pada setiap kegiatan tersebut adalah Agustinus Pohan, S.H., M.A., Dr. Luhut Pangaribuan, S.H., LL.M., Irene Putri, S.H., M.Hum., Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., Dr. Maradona, S.H., LL.M., dan Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum.

## BAB II

### TINJAUAN EMPIRIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

#### 1 **Problematika Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Dalam sistem peradilan pidana dikenal asas diferensiasi fungsional. Secara garis besar diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional<sup>2</sup>. Dari sana diharapkan terbangun sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), sehingga penegakan hukum dapat berjalan tanpa adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Namun, di luar itu, sistem peradilan pidana terpadu juga diharapkan menghasilkan kesamaan perspektif antar penegak hukum dalam menindak suatu kejahatan, khususnya korupsi.

##### a **Keterbatasan Regulasi Penunjang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Dari segi jumlah, regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia terlihat cukup. Namun, ada berbagai aspek substansi yang belum diakomodir. Pada waktu yang sama, kejahatan korupsi selalu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Sederhananya, jika ada perbuatan kejahatan baru yang belum tertuang dalam regulasi, maka, berdasarkan asas legalitas, tindakan itu tidak dapat diproses hukum dan pelakunya juga tidak boleh dimintai pertanggungjawaban pidana (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).

Setidaknya ada sejumlah regulasi yang belum diatur dalam hukum positif Indonesia, diantaranya, mengakomodasi kesepakatan UNCAC (perdagangan pengaruh/*trading in influence*, peningkatan harta kekayaan secara tidak wajar/*illicit enrichment*, dan korupsi sektor swasta/*corruption in the private sector*), RUU Perampasan Aset, dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Selain itu, sokongan melalui *Mutual Legal Assistance* juga belum banyak dilakukan oleh pemerintah. Perubahan UU Tipikor juga mendesak untuk segera dikerjakan, permasalahannya pun beragam, misalnya, disparitas pemidanaan antar pasal, rendahnya pengenaan hukuman denda, dan pengaturan lebih rinci perihal pidana tambahan uang pengganti.

##### b **Potret Buram Penegak Hukum**

Pemantauan yang dilakukan oleh ICW terhadap persidangan perkara korupsi tahun 2020 menghasilkan satu kesimpulan, yakni penegak hukum belum sepenuhnya menerapkan pemberian efek jera kepada pelaku korupsi. Tidak hanya dari sisi pemenjaraan badan semata, akan tetapi, pemulihan kerugian keuangan negara juga sangat rendah. Sebagaimana disinggung pada bagian sebelumnya, upaya untuk mengimbangi jumlah kerugian keuangan negara masih terpaut jauh. Dari total Rp 56 triliun, praktis pidana tambahan uang pengganti hanya Rp 19 triliun. Pada masa mendatang, orientasi pemulihan

---

<sup>2</sup> Yahya Harap, Prinsip-Prinsip KUHAP, Hlm 47

kerugian harus dijadikan fokus utama dari penegak hukum dalam memberantas korupsi.

**c Ketidakberpihakan Lembaga Kekuasaan Kehakiman**

Pada tahun 2020, ICW berhasil mengumpulkan 1.218 putusan perkara korupsi dengan total 1.298 terdakwa. Data ini dihimpun dari seluruh Pengadilan Tipikor se-Indonesia dengan menggunakan berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Untuk primer sendiri diambil dari dua kanal, yakni Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada setiap pengadilan dan Direktori putusan Mahkamah Agung.

Dalam pemantauan tersebut, sepanjang tahun 2020, rata-rata hukuman penjara bagi pelaku korupsi hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Jika dikaitkan dengan kategorisasi penilaian, maka jumlah tersebut terbilang ringan (0 - 4 tahun)<sup>3</sup>. Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2 tahun 7 bulan)<sup>4</sup>, namun tetap dianggap belum signifikan. Tidak lepas dari itu, pengenaan denda juga sangat rendah. Jika digabungkan seluruhnya, denda yang dijatuhkan terhadap 1.298 terdakwa itu hanya mencapai Rp 156 miliar. Lalu, rata-rata denda kepada terdakwa yang dijatuhkan majelis hakim hanya sebesar Rp 131 juta. Mirisnya, dari seluruh terdakwa, praktis cuma enam orang yang dijatuhi denda maksimal Rp 1 miliar. Selisih antara kerugian keuangan negara dengan uang pengganti terpaut sangat jauh. Dapat dibayangkan, uang pengganti yang sepanjang tahun 2020 hanya Rp 19,6 triliun. Sedangkan kerugian negara, sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya mencapai Rp 56 triliun.

Pemantauan ini turut pula melihat sejauh mana hakim meletakkan pidana penjara pengganti dalam sebuah putusan pemidanaan. Faktanya sangat miris, dari total 549 terdakwa yang dijatuhi vonis pidana penjara pengganti, rata-rata hukuman hanya 1 tahun 1 bulan penjara. Maka dari itu, menjadi hal wajar jika terpidana, selain karena telah mengalihkan aset ke pihak lain, lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang membayar uang pengganti.

## **2. Penyitaan dalam Penegakan Hukum**

### **a. Tindakan Penyitaan dalam Penegakan Hukum secara Umum**

Penyitaan pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum guna kepentingan pembuktian peristiwa kejahatan di setiap tingkatan penanganan perkara, baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Tindakan penyitaan bersinggungan dengan hak asasi manusia, khususnya hak milik pribadi yang disebutkan

---

<sup>3</sup> Kategori Ringan (0 - 4 tahun penjara), Kategori Sedang (4 - 10 tahun penjara), dan Kategori Berat (di atas 10 tahun penjara)

<sup>4</sup> Tren Vonis Kasus Korupsi 2019 - <https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2019>. Diakses pada 26 Oktober 2021 pukul 10.59 WIB.

dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Namun, karena dalam rangka penegakan hukum, sepanjang bisa dibuktikan adanya keterkaitan barang sitaan dengan peristiwa pidana, maka tindakan itu dapat dibenarkan. Sedangkan penyitaan dalam konteks hukum perdata diatur Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada intinya regulasi itu menyebutkan bahwa barang-barang milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan antara kreditur dan debitur. Jadi, barang yang dapat dilakukan penyitaan tidak hanya terbatas pada dokumen perjanjian, melainkan termasuk di luar perjanjian. Untuk menafsirkan di luar perjanjian mencakup pula perikatan yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum.

**d Penyitaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Berlandaskan penjelasan mengenai dampak korupsi, untuk itu dibutuhkan *extraordinary measure* dari aspek penegakan hukum agar nantinya dapat menjangkau seluruh pelaku kejahatan. Sebab, seiring dengan perkembangan zaman, pola dan modus korupsi terus bertransformasi yang kadang kala menyulitkan aparat penegak hukum untuk membongkarnya. Selain faktor perkembangan zaman, dalam lingkup ilmu kriminologi telah pula dijelaskan bahwa pelaku kejahatan secara harfiah akan selalu berupaya menghindari dari jerat pidana dengan melakukan cara apapun, termasuk memindahkan harta kekayaannya<sup>5</sup>. Maka dari itu, untuk memitigasi hal tersebut, ICW merekomendasikan agar ketentuan sita jaminan yang selama ini diatur dalam hukum perdata dapat diakomodir untuk masuk ke rumpun aturan pidana.

---

<sup>5</sup> Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (Hlm 26) - <https://www.bphn.go.id/data/documents/PENYELARASAN-NASKAH-AKADEMIK-PERAMPASAN-ASET.PDF>

BAB III  
**SITA JAMINAN SEBAGAI ALTERNATIF MEMAKSIMALKAN PEMULIHAN  
KERUGIAN NEGARA**

Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia belum sepenuhnya berorientasi pemulihan kerugian keuangan negara. Terdapat *gap* yang sangat besar antara kerugian keuangan negara dan pengenaan hukuman pembayaran uang pengganti. Untuk itu, mesti dilakukan terobosan hukum untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan mengadopsi pengaturan sita jaminan ke dalam regulasi yang mengatur penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Dorongan untuk menerapkan sita jaminan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebenarnya bukan kali ini saja diwacanakan. Pada tahun 2013, Mahkamah Agung sempat membahas hal ini<sup>6</sup>. Sayangnya, pembahasan itu tidak pernah menghasilkan suatu konsep yang matang untuk bisa diimplementasikan. Namun, di luar itu, setidaknya salah satu pemangku kepentingan dalam penegakan hukum, lembaga kekuasaan kehakiman, sudah menaruh perhatian lebih terhadap isu rendahnya pemulihan kerugian keuangan negara.

Pada dasarnya, konsep sita jaminan tidak dikenal dalam hukum pidana. Tindakan itu hanya tercantum dalam rumpun hukum perdata, khususnya Pasal 227 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*<sup>7</sup>. Jika dicermati, ketentuan sita jaminan memiliki sejumlah unsur penting. Pertama, adanya sangkaan yang beralasan dari pihak debitur. Hal ini memiliki nuansa subjektif yang sangat kental. Sebab, sangkaan itu lahir atas perasaan atau keadaan batin dari debitur bahwa kreditur berpotensi mencari akal akan menggelapkan atau membawa barang miliknya. Nantinya persangkaan itu harus dapat dijelaskan dan dibuktikan di depan persidangan. Hakim memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan penyitaan yang diajukan debitur. Jadi, pihak debitur dalam hal ini aktif untuk melihat segala potensi yang mungkin terjadi terhadap aset miliknya ketika masih berada di penguasaan kreditur dan menyampaikan kekhawatiran itu di persidangan.

Kedua, hakim melakukan penyitaan untuk menjaga hak seseorang yang memasukkan permintaan penyitaan. Ini dimaksudkan agar permohonan gugatan tidak bersifat ilusionis. Sederhananya, hal yang dimintakan oleh debitur dipastikan dapat dipenuhi oleh kreditur. Sebab, jika itu tidak dilakukan, bukan tidak mungkin

---

<sup>6</sup> MA Gagas Sita Jaminan untuk Perkara Korupsi -

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d5853ccc40b/ma-gagas-sita-jaminan-untuk-perkara-korupsi/>

Diakses pada 22 September 2021 pukul 10.09 WIB.

<sup>7</sup> Pasal 227 HIR: Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selaku putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.



kreditur sudah menyembunyikan atau mengalihkan asetnya ke pihak lain dan berimplikasi pada putusan yang sulit dieksekusi. Akan tetapi, permohonan sita jaminan bukan merupakan kewajiban, melainkan hak dari debitur yang diajukan untuk kepentingannya sendiri.

Sejalan dengan konsep di atas, Yahya Harahap menerangkan tujuan sita jaminan semata-mata agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan kreditur selama proses persidangan berlangsung<sup>8</sup>. Selain itu, Sudikno Mertokusumo juga menyatakan bahwa sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Dengan demikian, tindakan penyitaan itu bukan untuk diserahkan dan dimiliki debitur, melainkan sebagai jaminan agar kreditur mampu melunasi pembayaran hutangnya. Sehingga, ini bukan untuk menciptakan atau memberikan hak baru, melainkan menjaga hak dari debitur kalau nantinya majelis hakim memenangkan gugatannya.

Ada perbedaan yang cukup signifikan antara penyitaan dalam hukum pidana dengan sita jaminan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, penyitaan hanya dapat dikenakan terhadap barang yang memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa kejahatan. Sedangkan sita jaminan justru sebaliknya, aset milik kreditur dapat disita seluruhnya untuk menjamin hutang-hutangnya dapat dilunasi. Selain itu, barang hasil penyitaan berada dalam penguasaan negara melalui penegak hukum. Berbeda halnya dengan sita jaminan, barang sitaan masih dapat digunakan atau dikuasai oleh kreditur selama proses persidangan masih berlangsung. Jadi, sita jaminan hanya terbatas pada dokumen administrasi kepemilikan suatu aset. Tindakan penyitaan dibutuhkan untuk menguatkan sangkaan penegak hukum terhadap kesalahan pelaku dan sebagai modal pembuktian di persidangan. Kalau sita jaminan orientasinya untuk mengamankan aset sebagai jaminan bahwa tergugat mampu melunasi hutang.

Pada penanganan perkara tindak pidana korupsi, ada permasalahan serius yang juga berkaitan dengan pemulihan kerugian keuangan negara. Akan tetapi, masalah yang terjadi bukan pada bagian akhir, melainkan dengan proses hukum acaranya, khususnya penyitaan. Dalam proses penyidikan, penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan atau Kepolisian, memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan dengan berpegang pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Ini mengartikan, penegak hukum hanya dapat menyita barang-barang yang berkaitan dengan peristiwa kejahatan. Pada sisi lain, ketika nanti perkara sudah masuk proses persidangan dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan korupsi, kemudian diikuti dengan pidana tambahan uang pengganti, maka penegak hukum akan menyita kembali harta kekayaan milik terdakwa. Namun, bedanya, penyitaan tahap akhir ini tidak terbatas pada harta kekayaan yang memiliki kaitan dengan peristiwa kejahatan, melainkan secara menyeluruh untuk melunasi hukuman uang pengganti.

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo - Hukum Acara Perdata Indonesia Hlm 339.

Atas dasar penjelasan di atas, timbul satu pertanyaan krusial, bagaimana jika aset atau harta kekayaan milik terdakwa telah dialihkan ke pihak lain sejak proses penyidikan? Bukankah akibat tindakan itu penegak hukum tidak diperkenankan melakukan penyitaan kembali? pada kondisi ini, jika ternyata uang pengganti tidak dapat dilunasi terdakwa dan harta kekayaannya juga belum cukup membayar pidana tambahan, maka ia akan dihadapkan dengan pidana penjara pengganti. Akibat dari terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti itu, maka orientasi hukumannya sudah berbeda. Sebab, dalam konteks uang pengganti arah pemidanaan lebih menitikberatkan pada aspek pemulihan kerugian keuangan negara.

Sayangnya, hukuman pidana penjara pengganti bukan opsi yang ideal. Sebab, kenyataannya masih terjadi disparitas antar putusan dan rata-rata hukumannya juga sangat rendah, praktis hanya 1 tahun penjara. Untuk itu dibutuhkan reformulasi konsep penyitaan yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Salah satu opsi alternatifnya adalah mengadopsi ketentuan sita jaminan.

Metode-metode yang digunakan di Indonesia untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan oleh para pelaku tindak pidana korupsi diantaranya adalah:

1. Real Estate/Harta kekayaan tidak bergerak

Para pejabat korup atau pelaku kejahatan yang menghasilkan banyak uang cenderung menggunakan dana-dana yang didapat dari hasil kejahatannya untuk membeli benda tidak bergerak atas nama pemilik sebenarnya. Atau dengan mengikutsertakan pihak ketiga dalam nama seseorang kerabat atau sekutunya. Transaksi-transaksi properti dapat dimanipulasi untuk menggunakan hasil-hasil modal yang tampak untuk menyamarkan dana-dana gelap tersebut.

2. Pembelian barang-barang berharga

Dana-dana korupsi dapat digunakan untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil, logam mulia, dan perhiasan. Sehingga pihak penyidik dan penuntut harus menentukan kepemilikan, nilai, dan sumber dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut.

3. Saham-saham domestik

Saham-saham domestik yang terdaftar secara publik dapat dibeli dan dijual seorang pialang saham. Pesanan-pesanan dilakukan dengan pialang yang mencari mitra yang menjual belikan saham-saham dengan klien. Bila dua pihak setuju untuk jual-beli saham, pesanan tersebut ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Setelah transaksi disepakati, satu dokumen didaftarkan pada bursa saham. Dokumen berisi rincian mengenai pembeli dan penjual, dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan jual belinya. Ada juga akta penjualan terpisah yang ditandatangani penjual. Komisi wajar yang dibayar kepada para pialang adalah 1,5 % dari total harga penjualan. Pajak mungkin juga mungkin perlu dibayarkan. Para pemegang saham akan mengeluarkan satu tandata terima baik kepada pembeli maupun penjual yang menentukan perincian atas transaksi tersebut. Dokumentasi yang terlibat dalam proses ini mencakup satu

profil terperinci mengenai para pembeli dan penjual. Perincian-perincian ini mencakup sifat, alamat, tanda tangan, jabatan, nomor telepon dan nama bapak dan kakek. Perusahaan menyimpan satu catatan terperinci atas para pemegang sahamnya<sup>9</sup>.

Sita jaminan terbagi menjadi dua macam, yakni, sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*concernatoir Beslag*) dan sita jaminan terhadap barang milik penggugat (*rivindircatoir beslag*). Jika berbicara tentang tindak pidana korupsi atau memasukkannya ke dalam pengaturan hukum pidana, maka hal yang memungkinkan adalah *concernatoir beslag*. Sebab, objek sitaan bukan milik penggugat, melainkan bagian dari hak negara yang telah dirampas oleh pelaku kejahatan dengan melakukan praktik korupsi. Kata "*concernatoir*" sendiri berasal dari "*conserveren*" yang berarti menyimpan, sedangkan "*beslag*" merupakan terjemahan dari kata penyitaan. Jadi jika digabungkan "*concernatoir beslag*" merujuk pada pemaknaan penyitaan dengan maksud untuk menyimpan hak seseorang.

Dengan mengakomodir ketentuan sita jaminan, penegak hukum bisa lebih memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Sebab, ada perluasan objek sitaan, tidak hanya menggunakan dasar Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Sederhananya, penegak hukum dapat menyita segala aset milik tersangka, sekali pun di luar kaitannya dengan peristiwa pidana. Akan tetapi, dalam penggunaan kewenangan ini, mekanisme *check and balance* mesti berjalan. Nantinya, jika ingin melakukan sita jaminan, penegak hukum harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengadilan setempat. Tentu dalam proses permintaan izin tersebut, penegak hukum diminta memaparkan alasan yang menjadi dasar untuk melakukan sita jaminan di hadapan hakim.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penegak hukum sebelum melakukan tindakan sita jaminan. Pertama, penyidik harus memiliki kemampuan untuk menelusuri aset-aset milik tersangka. Sebab, dengan memaksimalkan itu, penegak hukum dapat memetakan aset milik tersangka yang akan dikenakan sita jaminan. Kedua, penegak hukum harus mempunyai kemampuan membuktikan urgensi dari sita jaminan saat meminta izin ke pengadilan negeri setempat. Dalam hal ini, pengadilan tentu mempunyai otoritas untuk menolak permohonan jika penegak hukum tidak mampu mengkonstruksikan secara utuh alasan melakukan sita jaminan.

Perubahan konsep penyitaan ini menjadi penting untuk segera dilakukan. Sebab, berkaca pada beberapa perkara, pemulihan kerugian keuangan negara terkendala karena terpidana tidak mampu melunasi uang pengganti. Misalnya, perkara korupsi yang melibatkan mantan Walikota Manado, Jimmy Rimba Rogi. Kala itu Jimmy diganjar vonis lima tahun penjara disertai kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp 64,13 miliar karena terlibat praktik korupsi APBD Manado. Disebutkan dalam putusan, jika uang pengganti tidak dibayar maka Jimmy wajib menjalani

---

<sup>9</sup> Wahyudi Hafiludin Sadeli - Tesis Implikasi Perampasan Aset terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi

pidana penjara pengganti selama 2 tahun<sup>10</sup>. Namun, berdasarkan data yang ICW peroleh, Jaksa KPK hanya mampu mengeksekusi uang pengganti sebesar Rp 6,2 miliar. Tentu nilai itu sangat jauh untuk menutupi kerugian keuangan negara yang mencapai Rp 70 miliar.

Setidaknya ada tiga isu yang kerap terjadi dalam penjatuhan pidana tambahan uang pengganti, diantaranya: 1) terpidana mengalihkan aset ke pihak lain selama proses penanganan perkara; 2) pola pikir hakim yang masih menganggap uang pengganti adalah jenis hukuman tambahan bagi korupsi kerugian negara; 3) hambatan saat melakukan eksekusi; 4) tatkala tidak mampu membayar, pengenaan pidana penjara pengganti standar pengaturannya tidak jelas. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka orientasi pemidanaan akan terus berkutat pada aspek retributif atau sekadar balas dendam tanpa memikirkan lebih lanjut formula ideal pemberian efek jera.

Untuk pemulihan aset sendiri, tak jarang penegak hukum mengalami tantangan sebelum bisa memaksimalkan perolehan dalam penanganan perkara korupsi. Misalnya: 1) tidak dilakukan pelacakan/penelusuran aset sejak tahap awal, sehingga ketika masuk proses eksekusi, aset tersebut sudah tidak ditemukan; 2) penegak hukum tidak segera memblokir aset *non corpora delicti/instrumental delicti*; 3) adanya batasan untuk melakukan penyitaan berdasarkan KUHAP; 4) pembuktian nexus antara *nominee* aset dengan tindak pidana korupsi; 5) putusan ilusionir karena tidak ada perampasan aset yang dilakukan, sedangkan kerugian keuangan negara telah terbukti.

Perubahan terhadap ketentuan yang mengatur hukum pidana lazim disebut dengan *Penal Policy Reform*. Setidaknya ada tiga poin yang menjadi urgensi dilakukannya pembaharuan hukum pidana. Pertama, evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan saat ini. Kedua, sejauh mana peraturan perundang-undangan saat ini dapat digunakan oleh penegak hukum untuk menekan angka kejahatan. Ketiga, apakah peraturan perundang-undangan saat ini sudah memberikan efek jera terhadap pelaku<sup>11</sup>. Atas dasar persyaratan ini kemudian dikaitkan dengan situasi terkini, maka ketentuan penyitaan dalam KUHAP mesti diubah.

Reformulasi regulasi sebenarnya pernah dilakukan oleh pembentuk undang-undang tatkala memperluas definisi alat bukti petunjuk yang pada akhirnya mencakup format elektronik (Pasal 26 UU Tipikor). Saat itu ada kebutuhan khusus mengingat praktik korupsi kian bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan penegak hukum sering kesulitan untuk membongkar kejahatan itu. Jadi, dengan kondisi seperti saat ini, semestinya tidak ada kendala bagi pembentuk undang-undang untuk segera mengatur sita jaminan dalam penanganan perkara korupsi.

---

<sup>10</sup> Korupsi APBD, Walikota Manado Divonis 5 Tahun Penjara - <https://news.detik.com/berita/d-1180517/korupsi-apbd-walikota-manado-divonis-5-tahun-penjara> Diakses pada 22 September 2021 pukul 09.54 WIB.

<sup>11</sup> Pendapat Mahmud Mulyadi dalam agenda *expert meeting* ICW, 17 September 2021

Mengadopsi sita jaminan ini juga dapat dianggap sejalan dengan rekomendasi UNCAC. Dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) UNCAC menyebutkan bahwa negara pihak wajib mengambil, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya, tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan perampasan: a) hasil kejahatan yang berasal dari kejahatan menurut konvensi ini; b) kekayaan, peralatan, atau sarana lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan untuk kejahatan. Bahkan, jika hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang sah, maka dengan tidak mengurangi kewenangan yang berkaitan dengan pembekuan atau penyitaan, kekayaan tersebut wajib dikenakan perampasan sampai nilai perkiraan dari hasil kejahatan yang dicampur tersebut.

Ditambah lagi penegasan akan urgensi *asset recovery* sebagaimana dituangkan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC bahwa negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan perampasan kekayaan itu tanpa disertai penghukuman pidana. Hal ini menandakan bahwa rezim hukum internasional tidak hanya menghendaki pemidanaan penjara semata untuk menindak pelaku korupsi, namun juga memberikan ruang interpretasi untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

Mengikuti hukum privat kemudian dikaitkan dengan hukum publik, terpidana korupsi dipandang sebagai kreditur yang memiliki hutang dalam pengertian kewajiban pembayaran uang pengganti kepada pihak debitur yakni negara selaku korban. Atas dasar itu, dengan mendasarkan pada bukti permulaan yang cukup, tersangka korupsi yang diketahui merugikan keuangan negara atau menyimpan aset hasil kejahatan harus dipandang sebagai kreditur. Sehingga, melekat kewajiban bagi pihak kreditur untuk melunasi atau membayar kerugian yang diderita debitur. Untuk memastikan kreditur dapat memulihkan kerugian debitur, maka pihak kreditur pun memiliki hak mengajukan permohonan sita jaminan ke pengadilan. Dengan logika semacam ini, konsep sita jaminan dalam penanganan perkara korupsi lebih mudah untuk dipahami.

Jadi, dapat disimpulkan, setidaknya ada empat argumentasi mengapa pengaturan sita jaminan dalam penanganan perkara korupsi penting dilakukan. Pertama, sita jaminan dilakukan untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengalihkan aset kekayaannya ke pihak lain. Kedua, sita jaminan diajukan untuk memastikan agar hasil persidangan tidak bersifat ilusioner. Sebab, seringkali terjadi ketika terdakwa mengaku tidak memiliki kemampuan untuk melunasi uang pengganti dan memilih menjalani pidana penjara pengganti. Ketiga, konsep pembaruan penyitaan mengikuti atau sejalan dengan implementasi penyebutan korupsi sebagai *extraordinary crime*. Sehingga, berbagai perubahan hukum dalam penanganan perkara korupsi mesti dipandang sebagai upaya pemerintah dan DPR untuk menerapkan *extraordinary measure*. Keempat, sita jaminan diyakini akan berkontribusi dalam peningkatan pemulihan kerugian keuangan negara.

## **BAB IV**

### **TANTANGAN PENERAPAN SITA JAMINAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah. Para pelaku korupsi memiliki akses yang luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya. *Asset Recovery* menjadi semakin sulit karena tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara di mana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan<sup>12</sup>.

Kondisi di atas menuntut adanya perbaikan yang signifikan, selain terhadap kualitas penegak hukum juga mencakup pembaruan hukum acara. Kajian ini menawarkan konsep sita jaminan untuk diadopsi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Meskipun ada sejumlah kalangan yang beranggapan bahwa ide tersebut telah melanggar hak asasi manusia, khususnya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)<sup>13</sup>. Untuk menjawab persoalan ini, setidaknya ada tiga argumentasi yang dapat diajukan. Pertama, secara umum guna kepentingan penegakan hukum, terlebih moral dan ketertiban umum, hak seseorang dapat dibatasi sebagaimana disebutkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Apalagi mengingat jenis kejahatan yang dilakukan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aspek pelanggaran HAM.

*Kedua*, barang sitaan yang menjadi objek sita jaminan masih tetap berada pada penguasaan tersangka. Sebab, sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya, sita jaminan hanya dibenarkan terhadap dokumen administrasi kepemilikannya saja, bukan menguasai objek tersebut. Hal ini dilakukan sebagai jaminan bagi negara bahwa tersangka dapat membayar kerugian yang telah timbul akibat praktik korupsi. Ketiga, mekanisme *check and balance* menjadi hal utama sebelum penegak hukum melakukan sita jaminan. Ini sekaligus sebagai bagian dari perwujudan konsep *due process of law* dalam penegakan hukum dan mengurangi diskresi atau pandangan subjektif penegak hukum. Nantinya, penyidik diwajibkan terlebih dahulu memaparkan alasan melakukan sita jaminan kepada hakim di Pengadilan Negeri setempat. Jika hakim beranggapan aset yang telah disita sebelumnya sudah mencukupi, maka permohonan sita jaminan dapat ditolak.

Selain itu, terdapat pula pihak-pihak yang menyatakan argumentasi bahwa sita jaminan tidak lagi dibutuhkan karena sudah ada Pasal 38 B ayat (1) UU Tipikor<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Saldi Isra - Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional. [https://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=80:asset-recovery-tindak-pidana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional&catid=23:makalah&Itemid](https://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80:asset-recovery-tindak-pidana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional&catid=23:makalah&Itemid). Diakses pada 3 November 2021 pukul 14.54 WIB.

<sup>13</sup> Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

<sup>14</sup> Pasal 38 B ayat (1) UU Tipikor: Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor

Secara umum, mesti dipahami, pasal tersebut memiliki orientasi yang berbeda dengan sita jaminan. Sebab, Pasal 38 ayat (1) UU Tipikor lebih menitikberatkan pada perampasan aset dengan metode pembalikan beban pembuktian, sedangkan sita jaminan ditujukan untuk mengamankan aset pelaku. Kemudian, perampasan aset sebagaimana disinggung dalam pasal di atas hanya dapat dipergunakan ketika perkara sudah masuk proses persidangan. Hal ini tentu tidak menyelesaikan permasalahan, karena tetap membuka peluang bagi pelaku untuk mengalihkan aset atau harta kekayaannya selama proses penyidikan. Namun kalau menggunakan konsep sita jaminan, aset pelaku untuk menutupi jumlah kerugian dapat diamankan sejak proses penyidikan.

Konsep sita jaminan ini sebenarnya pernah tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2190 K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Drs Fathor Rasjid. Majelis hakim melalui putusan tersebut menegaskan bahwa salah satu barang sitaan yakni rumah beserta tanah di Surabaya dikenakan sita jaminan untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi. Jika dicermati lebih detail, rumah yang dijadikan objek sitaan tersebut sebenarnya telah dibeli oleh terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana. Tentu sepiantas hal itu melanggar Pasal 39 ayat (1) KUHAP, namun karena dilakukan guna memastikan terjadinya pemulihan kerugian keuangan negara, maka dapat dianggap benar. Langkah progresif semacam ini tentu belum cukup, konsep sita jaminan harus dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Asal muasal tindak pidana korupsi sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi individu atau suatu kelompok. Didasarkan atas hal ini, kemudian perbuatan melawan hukum dianggap benar untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Berangkat dari penjelasan singkat tersebut, maka setiap substansi legislasi yang tertuang dalam UU Tipikor mesti diarahkan pada pendekatan ekonomi. Selama ini, selain aparat penegak hukum masih mengacu pada konsep pemidanaan kuno berupa pendekatan retributif, pada konteks legislasi pun masih jauh dari orientasi restoratif, khususnya dalam hal ekonomi. Hal itu dapat dibuktikan dari perbandingan yang sangat jauh antara kerugian keuangan negara dengan pidana tambahan uang pengganti, sebagaimana dituangkan pada penelitian ini.

Pendekatan retributif seperti yang selama ini tampak dari kinerja aparat penegak hukum berdampak serius terhadap dua hal krusial. Pertama, pemulihan kerugian yang timbul akibat praktik korupsi tidak tercapai. Kedua, vonis penjara tanpa diikuti dengan pengenaan pidana tambahan uang pengganti justru menambah beban perekonomian negara karena pembiayaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Sehingga, salah satu instrumen yang menopang pemulihan kerugian keuangan negara, terutama menyangkut kepastian dan kemampuan pembayaran, dapat menggunakan mekanisme sita jaminan. Dengan diadopsinya

---

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

sita jaminan dalam UU Tipikor, penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi akan lebih progresif.

Mengadopsi sita jaminan ke dalam hukum positif yang mengatur tentang pemberantasan korupsi sama saja dengan memasukkan instrumen hukum perdata ke dalam hukum pidana. Namun, hal itu bukan penghalang, sebab, sebelumnya terdapat sejumlah ketentuan hukum perdata yang sudah masuk dalam rumpun hukum pidana. Misalnya, Pasal 98 KUHAP yang mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Sebagaimana dipahami, konsep gugatan atas ganti kerugian tersebut dikenal dalam pengaturan hukum perdata dan telah diterima menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan hukum pidana. Sehingga, tidak ada masalah yang berarti jika kemudian sita jaminan pun ditarik menjadi bagian hukum pidana.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat tiga nilai dasar hukum yang mesti terkandung dalam suatu produk hukum, yakni, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Jika dikaitkan dengan konsep sita jaminan untuk penanganan perkara korupsi maka seluruh aspek tersebut telah terpenuhi. Pertama, sita jaminan menitikberatkan pada keadilan terhadap korban atau dalam hal ini adalah negara. Dengan diaturnya sita jaminan maka pemulihan kerugian keuangan negara dapat dimaksimalkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Kedua, sita jaminan menjadi perangkat hukum yang memiliki manfaat untuk mengatasi permasalahan dalam penyitaan. Sebagaimana dijelaskan pada penelitian ini bahwa penyitaan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP memiliki sejumlah persoalan. Adapun persoalan itu menyangkut potensi pengalihan aset pelaku korupsi selama proses penanganan perkara. Dampaknya, pemulihan kerugian keuangan negara, jika kemudian terpidana dikenakan pidana tambahan uang pengganti, tidak akan maksimal. Ketiga, kepastian akan pemulihan kerugian keuangan negara dalam suatu penanganan perkara korupsi dapat tercapai. Sebab, dengan sita jaminan, penegak hukum diberikan kewenangan untuk menyita aset pelaku meskipun tidak terkait langsung dengan tindak pidana. Tindakan itu dilakukan semata-mata agar putusan pengadilan tidak bersifat ilusionir atau dapat dieksekusi.

Pertanyaan pun timbul, dengan segala seluk beluk tentang sita jaminan, bagaimana kemudian perlindungan, khususnya upaya hukum perlawanan, yang dapat ditempuh oleh seorang tersangka? Dalam hal ini, lembaga praperadilan memegang peranan penting untuk menjamin penyelenggaraan sita jaminan tidak melanggar atau sejalan dengan *due process of law*. Setidaknya ada dua potensi permasalahan selama proses sita jaminan yang dapat dibatalkan melalui persidangan praperadilan. Pertama, tindakan sita jaminan dilakukan tanpa menyertakan surat penetapan dari pengadilan negeri setempat. Hal ini menjadi penting untuk memastikan adanya mekanisme *check and balance* sebelum sita jaminan dapat dilakukan oleh penegak hukum. Kedua, aset yang ingin dikenakan sita jaminan telah melampaui hasil penyitaan sebelumnya. Tindakan ini tidak dapat dibenarkan, sebab, tujuan diselenggarakannya sita jaminan hanya untuk memastikan proses penanganan perkara tidak bersifat ilusionir. Jadi, jika penyitaan sudah cukup, maka sita jaminan tidak lagi relevan untuk dilakukan. Upaya hukum yang dapat



ditempuh oleh tersangka menjadi penting untuk diatur sebagai mitigasi terjadinya *abuse of power* dari penegak hukum.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Kejahatan korupsi dikenal dalam banyak istilah, diantaranya, *extraordinary crime*, *white collar crime*, bahkan termasuk *transnational crime*. Hal ini pun wajar, sebab, merujuk pada bagian konsiderans Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), disebutkan bahwa korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Dari sini bisa diturunkan menjadi tiga bagian, yakni, korupsi berdampak terhadap multi sektor kehidupan masyarakat, berkaitan erat dengan perekonomian, dan menuntut adanya tindakan khusus dari pemangku kepentingan.

Problematika penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia terletak pada orientasi pemidanaan terhadap pelaku, baik dari sudut pandang peraturan perundang-undangan maupun kinerja aparat penegak hukum. Saat ini seluruh substansi dan perangkat hukum masih menggunakan pendekatan klasik atau yang lazim disebut teori retributif. Sehingga, akibat kekeliruan pendekatan hukum itu, tujuan utama pemberantasan korupsi, yakni pemulihan ekonomi, tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Berdasarkan pemantauan ICW yang telah dijelaskan pada penelitian ini, capaian pemulihan melalui mekanisme pidana tambahan uang pengganti berbanding terbalik dengan jumlah kerugian keuangan negara. Maka dari itu, dibutuhkan perubahan mendasar pada lingkup regulasi dan perspektif aparat penegak hukum untuk mencapai konsep restoratif.

Dengan realita tersebut, maka penelitian ini menawarkan konsep sita jaminan sebagaimana diatur hukum perdata untuk diterapkan ke dalam hukum pidana, khususnya penanganan perkara korupsi. Sebab, selama ini dengan menggunakan regulasi penyitaan yang diatur Pasal 39 ayat (1) KUHP menjadi suatu hambatan tersendiri untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Betapa tidak, keterbatasan objek penyitaan membuka peluang bagi pelaku untuk mengalihkan asetnya ke pihak lain selama proses penanganan perkara. Sehingga, ketika majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti jaksa eksekutor akan kesulitan untuk menyita aset milik pelaku (Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor). Hal ini tentu berdampak pada pencapaian kinerja aparat penegak hukum dalam memulihkan kerugian keuangan negara.

Berangkat atas permasalahan di atas, maka aset milik pelaku, meskipun di luar dari tindak pidana, mesti disita menggunakan konsep sita jaminan. Namun, penguasaan barang hasil sitaan itu bukan diberikan kepada penegak hukum, melainkan secara fisik masih dikuasai oleh tersangka. Hanya saja, berkas administrasi kepemilikan diserahkan kepada penegak hukum. Untuk menjamin adanya mekanisme *check and balance*, penyidik diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan negeri setempat untuk memperoleh penetapan sebagai dasar melakukan sita jaminan.

Memasukkan ketentuan hukum perdata seperti sita jaminan ke dalam hukum pidana sebenarnya bukan kali pertama. Sebelumnya telah ada aturan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam Pasal 98 KUHAP yang sebelumnya hanya dikenal sebagai entitas dari hukum perdata. Konsep sita jaminan ini pun dianggap mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi penegakan hukum, khususnya memulihkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, argumentasi melanggar HAM juga tidak tepat untuk menyangkal sita jaminan. Sebab, pembatasan hak untuk penegakan hukum dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan penguasaan barang objek sitaan juga tetap diberikan kepada tersangka. Untuk upaya hukum perlawanan dapat menggunakan lembaga praperadilan. Setidaknya praperadilan dapat menilai keabsahan sita jaminan dengan melihat surat izin dari pengadilan negeri setempat dan urgensi dilakukannya tindakan tersebut.

Usul perubahan hukum acara dalam penanganan perkara korupsi ini sebenarnya sejalan dengan pendekatan restoratif. Hal itu pula yang selama ini didorong oleh pemerintah, setidaknya melalui pernyataan Presiden Joko Widodo terkait urgensi pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi. Akan tetapi, perubahan legislasi tentu tidak hanya bertumpu pada eksekutif, melainkan juga menyangkut sikap legislatif itu sendiri. Selama ini tunggakan legislasi yang menyokong agenda pemberantasan korupsi belum diprioritaskan oleh pembentuk undang-undang, misalnya, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, maupun Revisi UU Tipikor. Maka dari itu, penelitian ini harus ditopang pula dengan kesadaran pemerintah dan DPR terhadap stagnasi penegakan hukum pemberantasan korupsi terkini.